

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DITERIMA DARI: **TERMohon**

NO. **136-01-02-32** / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : **JUMAT**

TANGGAL : **3 MEI 2024**

JAM : **16.06 WIB**

Jakarta, ⁰³ Mei 2024

03-05-2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap perkara Nomor: 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Pengisian calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I, dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat

Telepon Kantor : (021) 31937223

Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)

- 4) Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 7) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)
- 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. (NIA. 20.03628)
- 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. (NIA. 15.00266)
- 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. (NIA. 20.03712)
- 11) Ahmad Ansori, SHI. (NIA. 20.03624)
- 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. (NIA. 22.00807)
- 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH. (NIA. 22.01903)
- 14) Wafda Hadian Umam, SH. (NIA. 17.20006)
- 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH. (NIA. 19.01205)
- 16) Hendry Syahrial, SH. (NIA. 21.02038)
- 17) Abdullah, SH. (NIA. 23.23.31965)
- 18) Riani, SH. (NIA. 23.10481)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 136-01-02-32/PHPU.DPR-I yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Pengisian calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I, dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara

a quo yang telah diajukan oleh Pemohon (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan beserta Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan, yaitu :

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum terdapat Lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamantkan oleh pasal 473 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses pemilu yaitu setelah penghitungan suara.

- 3) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tertanggal 22 April 2024, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1573, dinyatakan:

*“**Sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda.**, Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. **Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu]. Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu].** Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. **Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu].** Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. **Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu].”***

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

Dengan Demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk pada permasalahan kualitatif apabila Lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut, Namun, apabila Lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah dibweikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran adminsitratif pemilu yang beersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya
- 4) Bahwa pokok permohonan PEMOHON secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo* berkiatan dengan permasalahan dalam pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara, pada pokoknya dinyatakan bila PEMOHON mendailikan telah terjadi pelanggaran -pelanggaran secara massif, penuh kecurangan serta mengangkgangi prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana disimpulkan oeh PEMOHON dalam Permohonan *a quo* angka 16 halaman 12.
 - 5) Bahwa tentan Pokok Permohonan PEMOHON secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo* barkaitan dengan tanda bukti penyampaian laporan pelanggaran kepada BAWASLU dengan nomor: 011/LP/PL/Kab/32.07/III/2024 (Formulir Model B.3). TERMOHON belum mendapatkan hasil dari BAWASLU terkait adanya laporan tersebut, sehingga perihal laporan tersebut semestinya PEMOHON meneruskan proses di BAWASLU bukan terhadap Mahkamah Konstitusi.
 - 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil Pemilu.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya untuk perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR RI daerah Pemilihan Maluku Utara tidak menunjukkan tabel persandingan antara Pemohon dan Termohon
- 2) Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya pada angka 4.1 lebih menjelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran hanya di Kabupaten

Halmahera Selatan yang pada pokoknya terdapat pada beberapa TPS di tingkat Kecamatan, pada Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan OBI
 2. Kecamatan Bacan Barat
 3. Kecamatan Bacan Utara
 4. Kecamatan Bacan Timur
 5. Kecamatan Bacan Timut Tengah
 6. Kecamatan Gene Barat
 7. Kecamatan Gene Barat Selatan
 8. Kecamatan Gene Barat Utara
 9. Kecamatan Gene Timur
 10. Kecamatan Gene Timur Selatan
 11. Kecamatan Gene Timur Tengah
 12. Kecamatan Kasiruta Barat
 13. Kecamatan Kasiruta Timur
 14. Kecamatan Kayoa
 15. Kecamatan Kayora Barat
 16. Kecamatan Kayoa Selatan
 17. Kecamatan Kayoa Utara
- 3) Bahwa terhadap apa yang disebutkan oleh PEMOHON tidak memiliki kesesuaian antara Pokok Permohonan Pemohon pada angka 4.1 dengan Petitum Pemohon yang disebutkan pada angka 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, yang mana ketidaksesuaiannya antara Permohonan Pemohon dengan Petitum Pemohon ada pada permintaanya untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Kabupaten Halmahera Selatan sedangkan yang didalilkan dalam Permohonan hanyalah 17 Kecamatan pada Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Halmahera Selatan Berjumlah 30 Kecamatan, sehingga antara dalil permohonan PEMOHON dan petitum PEMOHON tidak sejalan.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a

quo dapat menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonon PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*)
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama dalil PEMOHON yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadic, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
- Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara, DPRD PRovinsi Dapil Maluku Utara I, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Utara I, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Tabel 1
Persandingan Perolehan Suara Partai Politik
Menurut Termohon dan Pemohon
Pengisian Keanggotaan DPR RI

No.	Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	GERINDRA	64.089	64.089	-

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa atas persandingan perolehan suara tersebut permohonan PEMOHON menggunakan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR RI pada Model D. Hasil Nasional-DPR (Bukti T-1), adalah sudah sesuai dengan TERMOHON.
- 2) Bahwa atas dalil PEMOHON tentang hasil perolehan suara sebanyak 64.089 adalah hasil yang keliru, tentang hal tersebut TERMOHON dengan tegas menyatakan tidak berdasar dikarenakan Permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dengan bukti pembanding;
- 3) Bahwa tentang dalil permohonan PEMOHON yang menyebutkan adanya pembukaan kotak suara, dimana seluruh kotak suara se-Kecamatan Obi dibuka adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena tidak dijelaskan oleh PEMOHON detail waktu atau peristiwa jelasnya terjadi seperti apa, bagaimana, atas perintah siapa, dilakukan oleh siapa??
- 4) Bahwa atas dalil PEMOHON tentang dibukanya kotak suara diseluruh Kecamatan Obi, dapat TERMOHON jelaskan, benar bahwa terdapat pembukaan Kotak Suara berdasarkan adanya keberatan dari Saksi Partai GOLKAR yang merasa mengalami perubahan perolehan suara di tingkat Kabupaten khususnya di Kecamatan Obi, dan atas keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi memberika Rekomendasi untuk dilakukan perbaikan kepada KPU Provisini, dan atas Rekomendasi Bawaslu tersebut KPU Provisini membuka kotak suara di seluruh TPS di Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan untuk dilakukan penghitungan ulang.
- 5) Bahwa dalil PEMOHON pada angka 10 (sepuluh) mengenai pelanggaran dan kecurangan terkait adanya DPTB yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian Calon Legislatif DPR RI padahal pemilih tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP Maluku pada 13 TPS di;

- a. Desa Kawasi Kecamatan OBI yang disebutkan di TPS 901, TPS 907, TPS 908, TPS 911, TPS 914, TPS 924, TPS 925, TPS 926, TPS 927, TPS 928, TPS 936, TPS 938, TPS 950

Bahwa atas dalil tersebut PEMOHON tidak menyebutkan atas nama siapa saja yang diduga tidak memiliki KTP Maluku Utara, sehingga dalil permohonan PEMOHON tidak jelas;

- b. Pemilih yang berasal dari Provinsi Maluku Utara kurang dari 20 jiwa di TPS 909, TPS 910, TPS 912, TPS 913, TPS 922, TPS 923, TPS 929, TPS 944 dan TPS 949

Bahwa atas dalil tersebut juga tidak berdasar dan tidak jelas dan sekedar asumsi PEMOHON, karena tidak didasarkan dengan data yang jelas atas klaim mengenai pemilih di Provinsi Maluku Utara kurang dari 20 jiwa.

- 6) Bahwa mengenai dalil PEMOHON dimana ditemukan adanya penambahan DPTB, sementara di DPT tidak ditemukan penambahan adalah tidak benar karena pada faktanya di tingkat TPS pada Kecamatan yang disebutkan pada dalil permohonan tidak ada bukti adanya keberatan dan/atau Daftar Kejadian Khusus terkhusus mengenai adanya perbedaan yang ditemukan di beberapa TPS :
- a. TPS 1 dan 3 Desa Indari dan TPS 1 dan TPS 2 Desa Tawabi di Kecamatan Bacan barat tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-6a.1, Bukti T-6a.2)
- b. TPS 1 Desa Geti Lama dan TPS 4 Desa Yaba di Kecamatan Bacan Utara tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-6b.1 dan T-6b.2)
- c. TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 12 Desa Babang. TPS 1 Desa Sebatang. TPS 2 Desa Wayamiga di Kecamatan Bacan Timur tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-6c.1, T-6c.2 dan T-6c.3)
- d. TPS 3 Desa Bibinoi. TPS 1 Desa Songa. TPS 1 Desa Tomara. TPS 1 dan TPS 2 Desa Tutupa. TPS 1 Desa Wayatim di Kecamatan Bacan Timur Tengah tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti)

- e. TPS 3 Desa Balitata, TPS 2 Desa Bumi Rahmat, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lemo-Lemo. TPS 1 Desa Oha. TPS 1 dan TPS 2 Desa Papaceda. TPS 4 dan TPS 9 Desa Saketa di Kecamatan Gene Barat. tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-6e.1, T-6e.2, T-6e.3, T-6e.4, T-6e.5)
- 7) Bahwa mengenai dalil PEMOHON menemukan kecurangan perihal Daftar Pemilih Khusus (DPK), dimana pemilih yang dimasukkan kedalam DPK tanpa dilakukan pengecekan di DPT maupun DPTB terlebih dahulu adalah dalik yang tidak berdasar dan tidaklah jelas, karena menurut TERMOHON semua proses yang terjadi pada tingkat TPS telah selesai dan Tuntas, sebagaimana berikut:
1. Kecamatan Bacan Barat pada TPS
 - a. Desa Indari TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7a.1)
 - b. Desa Kokotu TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7a.2)
 - c. Desa Nang TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7a.3)
 - d. Desa Nondang TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7a.4)
 - e. Desa Tawabi TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7a.5)
 - f. Desa Wiring TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7a.6)
 2. Kecamatan Bacan Barat Utara pada TPS;
 - a. Desa Geti Baru TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7b.1)
 - b. Desa Geti Lama TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7b.2)
 - c. Desa Gilalang TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7b.3)
 - d. Desa Jojame TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7b.4)

- e. Desa Lolaro Gurua TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7b.5)
 - f. Desa Sidopa TPS dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7b.6)
 - g. Desa Yaba TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7b.7)
3. Kecamatan Bacan Timur pad TPS:
- a. Desa Babag TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7c.1)
 - b. Desa Bori TPS 2, TPS 4, TPS 5 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7c.2)
 - c. Desa Goro-Goro TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7c.3)
 - d. Desa Kaireu TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T T-7c.4)
 - e. Desa Nyoyeti TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7c.5)
 - f. Desa Sabatang TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7c.6)
 - g. Desa Sali Kacil TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7c.7)
 - h. Desa Sayoang TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7c.8)
 - i. Desa Tlmlonga TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7c.9)
 - j. Desa Wayamiga TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7c.10)
4. Kecamatan Bacan Timur Tengah pada TPS:
- a. Desa Bibinoi TPS 1, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7d.1)
 - b. Desa Songa TPS 1, TPS 2, TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7d.2)

- c. Desa Tabapoma TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7d.3)
 - d. Desa Tawa TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7d.4)
 - e. Desa Tomara TPS 1 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7d.5)
 - f. Desa Wayatim TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7d.6)
5. Kecamatan Gane Barat pada TPS:
- a. Desa Balitata TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7e.1)
 - b. Desa Bumi Rahamat TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7e.2)
 - c. Desa Cango TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7e.3)
 - d. Desa Doro TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7e.4)
 - e. Desa Koititi TPS 1, TPS 2, TPS 4 dan TPS 5 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7e.5)
 - f. Desa Lemo-Lemo TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7e.6)
 - g. Desa Oha TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7e.7)
 - h. Desa Papaceda TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7e.8)
 - i. Desa Saketa TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7e.9)
6. Kecamatan Gene Barat Selatan pada TPS:
- a. Desa Awis TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7f.1)
 - b. Desa Dowora TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7f.2)

- c. Desa Gane Dalam TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7f.3)
 - d. Desa Jibubu TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7f.4)
 - e. Desa Pasipalele TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7f.5)
 - f. Desa Sekely TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7f.6)
 - g. Desa Tawa TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7f.7)
 - h. Desa Yamly TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7f.8)
7. Kecamatan Gene Barat Utara pada TPS:
- a. Desa Batulak TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.1)
 - b. Desa Boso TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.2)
 - c. Desa Dolik TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.3)
 - d. Desa Fulai TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.4)
 - e. Desa Gumira TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.5)
 - f. Desa Moloku TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.6)
 - g. Desa Nurjihah TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.7)
 - h. Desa Posi-Posi TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.8)
 - i. Desa Samat TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.9)
 - j. Desa Samo TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.10)

- k. Desa Suka Damai TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.11)
 - l. Desa Tokaka TPS 1 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.12)
8. Kecamatan Gene Timur pada TPS:
- a. Desa Ake Lamo TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7h.1)
 - b. Desa Batonam TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T T-7h.2)
 - c. Desa Foya TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T T-7h.3)
 - d. Desa Foya Baru TPS 2 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7h.4)
 - e. Desa Kebun Raja TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7h.5)
 - f. Desa Lalubi TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7h.6)
 - g. Desa Mafa TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7h.7)
 - h. Desa Sumber Makmur TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7h.8)
 - i. Desa Tanjung Jere TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7h.9)
 - j. Desa TPS 1 dan TPS 2 **(tidak jelas locus yang dimohonkan dalam permohonan a quo)**
 - k. Desa Wosi TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7h.10)
9. Kecamatan Gene Timur Selatan pada TPS:
- a. Desa Gaimu TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7i.1)
 - b. Desa gane Luar TPS 1. TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 DAN TPS 6 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7i.2)
 - c. Desa Kuwo TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7i.3)

- d. Desa Ranga-Ranga TPS 1 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7i.4)

10. Kecamatan Gene Timur Tengah pada TPS:

- a. Desa Bisui TPS 1, TPS 2, TPS 3 DAN TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7j.1)
- b. Desa Lelewi TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7j.2)
- c. Desa Luim TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7j.3)
- d. Desa Matuting TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7j.4)
- e. Desa Matuting Tanjung TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7j.5)
- f. Desa Taba Hidayat TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7j.6)
- g. Desa Taba Hijrah TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7j.7)
- h. Desa Tagia TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7j.8)

11. Kecamatan Kasiruta Barat pada TPS:

- a. Desa Doko TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7k.1)
- b. Desa Imbu-imbu TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7k.2)
- c. Desa Kukupang TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7k.3)
- d. Desa Lata-Lata TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7k.4)
- e. Desa Mati Kapal TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7k.6)
- f. Desa Palamea TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7k.7)
- g. Desa Senga Baru TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7k.7)

- h. Desa Sidanga TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7k.8)

12. Kecamatan Kasirota Timur pada TPS:

- a. Desa Jeret TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7l.1)
- b. Desa Kasiruta Dalam TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7l.2)
- c. Desa Koubalala TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7l.3)
- d. Desa Leleojaya TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7l.4)
- e. Desa Leleomekar TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7l.5)

13. Kecamatan Kayoa pada TPS:

- a. Desa Bajo TPS 2, TPS 3, TPS 5 dan TPS 6 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.1)
- b. Desa Buli, TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.2)
- c. Desa Dorolami TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.3)
- d. Desa Gafi TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.4)
- e. Desa Guraping TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7 dan TPS 8 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.5)
- f. Desa Karamat TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.6)
- g. Desa Laigoma TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.7)
- h. Desa Lelei TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.8)
- i. Desa Silko TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.9)

- j. Desa Talomau TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.10)
- k. Desa Tawabi TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.11)

14. Kecamatan Kayoa Barat pada TPS:

- a. Desa Bokimiake TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7n.1)
- b. Desa Busua TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 7 dan TPS 8 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7n.2)
- c. Desa Faofao TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7n.3)
- d. Desa Hatejawa TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7n.4)

15. Kecamatan Kayoa Selatan pada TPS:

- a. Desa Laluin TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 TPS 7 dan TPS 8 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7o.1)
- b. Desa Ngute-Ngute TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7o.2)
- c. Desa Orimakurunga TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7o.3)
- d. Desa Pasir Putih TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7o.4)
- e. Desa Posi-Posi TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7o.5)
- f. Desa Sagawele TPS 1m TPS 2 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7o.6)

16. Kecamatan Kayoa Utara pada TPS:

- a. Desa Akejailolo TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7p.1)
- b. Desa Gayap TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7p.2)
- c. Desa Loromabati TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7p.3)

- d. Desa Modayama TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7p.4)
 - e. Desa Ngokomalamo TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7p.5)
 - f. Desa Wayasipang TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7p.6)
8. Bahwa tentang dalil Pemohon mengenai kecurangan modus operandi merubah perolehan suara seorang caleg partai Nasdem dimana membayar sebesar Rp. 15.000.000 (laba belas juta rupiah) guna menaikkan suaranya di plano rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena PEMOHON tidak menyebutkan siapa atau kepada siapa, dengan bukti apa, sehingga tidak jelas dalil Permohonan PEMOHON.

1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA) MENURUT TERMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA I

Tabel II

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik
Menurut Termohon dan Pemohon

Pengisian Keanggotaan DPRD PROVINSI Maluku Utara I

No.	Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.816	18.816	0
2.	Partai Garda Republik Indonesia	6.272	6.273	(-) 1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai Garda Republik Indonesia di Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I sebanyak 1 (satu) suara adalah tidak benar karena berdasarkan Form

Model D. Hasil KABKO-DPRD PROV (Bukti T-2) perolehan suara bagi Partai Garda Republik Indonesia di Provinsi Maluku Utara sebanyak 6.273 suara;

- 2) Bahwa mohon perhatian, terdapat 2 Kabupaten yang menjadi bagian dari Dapil Maluku Utara I untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara, yaitu Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat, dimana dalil PEMOHON dalam permohonan *a quo* hanya mempersoalkan perolehan suara di Kabupaten Halmahera Barat. Adanya selisih suara *a quo* terjadi di 1 (satu) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat yaitu Kecamatan Jailolo, berikut persandingan perolehan suara di Kecamatan Jailolo, adalah sebagai berikut:

Tabel III
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRPD PROVINSI DI KECAMATAN JAILOLO

No.	Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.666	2.666	0
2.	Partai Garda Republik Indonesia	1.765	1.766	(-) 1

- 3) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo sebanyak 1 (satu suara) adalah tidak benar, karena berdasarkan Form Model D. Hasil Kecamatan DPRD PROV (Bukti T-4) bagi Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo sebanyak 1.766
- 4) Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* angka 5 halaman 14 dan 15 yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Jailolo tetapi TERMOHON tidak mengakomodir dan

memperhatikan keberatan tersebut adalah dalil yang tidak berdasar. Merupakan Fakta hukum:

- A. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil Kabupaten-DPRD Prov). Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 (Bukti T-3) (**Kabupaten Halmahera Barat**):
- Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon
 - Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon **7.233** Suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
 - Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon **2.329** Suara untuk Partai Garda Republik (GARUDA).
- B. Bahwa selama Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan Jailolo Dapil Halmahera Barat 1 yang dimulai pada tanggal 20 Februari 2024 sampai selesai tanggal 02 Maret 2024 tidak ada keberatan saksi dari PEMOHON yang di ajukan kepada TERMOHON. Dan PEMOHON menerima hasil Pleno di tingkat Kecamatan Jailolo serta menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV) (Bukti T-4).
- C. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno ditingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 sampai selesai tanggal 7 Maret 2024 di Aula Kantor KPU Kabupaten Halmahera Barat Jalan Pengayoman Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo, saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan terhadap hasil yang ditetapkan oleh TERMOHON.
- D. Bahwa tentang dalil permohonan PEMOHON yang menitikberatkan pada permasalahan di 4 TPS Kecamatan Jailolo antara lain
- a) Bahwa menurut dalil PEMOHON di TPS 01 dan 02 Desa Saria penghitungan suara dan Rekap perhitungan suara dilaksanakan sekitar pukul 03.00 WIT dan tidak dilakukan secara terbuka dan transparan adalah dalil yang mengada-

ada dan tanpa bukti, karena berdasarkan foto saat penghitungan dan rekapitulasi (Bukti T-10) jelas dilaksanakan sesuai dan terbuka untuk umum, dan dapat dilihat pada Model C. Hasil. DPRD-PR-PROV untuk Desa Saria di TPS 1 dan TPS 2 (Bukti T-11, Bukti T-12)

- b) Bahwa menurut dalil PEMOHON tentang dugaan keasalahan perhitungan untuk caleg Partai Garda Republik Indonesia Nomor urut 7 atas nama Abdillah Albar adalah dugaan yang tidak berdasar karena telah jelas pada C. Hasil DPRD-Prov pada hal. 1 dan hal 12 (Bukti T-12) kolom saksi disaksikan oleh Saksi PEMOHON yang menandatangani Form C. Hasil tersebut, sehingga atas hasil tersebut dianggap telah SAH.
- c) Bahwa tentang dalil pemohon tentang adanya pengakuan saksi atas nama Nurdin Muhammad dan keluarganya telah mencoblos Partai Golkar untuk nmor urut 4 atas nama Makmur Hamgulu,Spd,I namun tidak ada suara pada saat penghitungan suara adalah dalil yang tidak benar, karena berdasarkan Model C. Hasil DPRD-PROV (Bukti T-13) untuk Desa Bobo di TPS 1 pada Hal. 3 kolom Partai GOLKAR jelas saksi yang hadir menandatangani hasil penghitungan suara, dan pada TPS 1 Desa Bobo tidak ada keberatan secara formil melalui pengajuan keberatan dan/atau Daftar Kejadian Khusus pada TPS tersebut.

1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA I

Tabel II

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik

Menurut Termohon dan Pemohon

Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara I

No.	Partai Politik	Perolehan suara	Selisih
-----	----------------	-----------------	---------

		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	1.256	1.256	0
2.	GERINDRA	1.858	1.858	0
3.	PDIP	2.548	2.548	0
4.	GOLKAR	2.865	2.865	0
5.	NASDEM	3.240	3.240	0
6.	BURUH	20	20	0
7.	GELORA	734	734	0
8.	PKS	1.866	1.866	0
9.	PKN	486	486	0
10.	HANURA	2.306	2.306	0
11.	GARUDA	360	360	0
12.	PAN	1.866	1.866	0
13.	PBB	137	137	0
14.	DEMOKRAT	1.946	1.946	0
15.	PSI	1.284	1.284	0
16.	PERINDO	1.849	1.849	0
17.	PPP	130	130	0
24.	UMMAT	6	6	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa atas persandingan perolehan suara tersebut permohonan PEMOHON menggunakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 91 Tahun 2024, adalah sudah sesuai dengan TERMOHON (Bukti T-5)
- 2) Bahwa atas dalil PEMOHON tentang seorang pemilih atas nama Sdr. Samsul Bungarape yang diduga memberikan suara lebih dari 1 kali di TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara yang berdsasarkan laporan dari saksi Partai Gerinda atas nama Sdr. Muhammad Arbi S. Jafar dengan laporan Nomor: 002/LP/PL/Kec.Tobut/32.07/III/2024, yang setelahnya diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Kemudian Bawaslu Kabupaten

Halmahera Utara mengeluarkan rekomendasi PSU di TPS 03 Desa Gorua Selatan dengan Nomor 039/PM.06/K.MU-03/02/2024 (Bukti T-8) tertanggal 22 Februari 2024 **dan diserahkan ke KPU pada pada tanggal 22 Feb 2024 Pukul 23.43 WIT.**

- 3) Bahwa Atas rekomendasi tersebut **KPU Halmahera Utara menindaklanjuti dengan bersurat ke Bawaslu Halut pada tanggal 23 Februari 2024 dengan Surat Nomor 72/PL.01.8-SD/8203/2024 (Bukti T-14)** yang yang pada pokoknya isi surat menerangkan ha hal sebagai berikut:
- a. *Dengan adanya pengaturan pada Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 81 ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka ketika rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara untuk melaksanakan PSU diterima pada satu hari terakhir, tidak mungkin lagi KPU melaksanakan PSU dimaksud;*
 - b. *Bahwa hari pemungutan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah pada hari Rabu 14 februari 2024, sehingga ketentuan 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara jatuh pada hari sabtu 24 februari 2024;*
 - c. *Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada halaman 1903 yang pada pokoknya Mahkamah dapat menerima alasan Termohon untuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU karena memang sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan (impossibility of performance);*
 - d. *Bahwa berdasarkan Pasal 86 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyatakan Ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang*

di TPS sehingga pelaksanaan tahapan dan jadwal PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 33 sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan;

- 4) Bahwa atas dalil Pemohon berdasarkan DPT TPS 8 desa Gamsungi jumlah pemilih adalah 265 sedangkan dalam Berita Acara, Sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 8 dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 Daerah Pemilihan Halmahera 1 (Model C Hasil- DPRD Kab/Kota Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara, Tanggal 14 Februari 2024), dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT sebanyak 227 Suara, menurut Termohon adalah sudah sesuai berdasarkan Model C Hasil (Bukti T-9)
- 5) Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tentang hilangnya daftar hadir di TPS 8 Desa Gamsungi dan menyatakan adalah pelanggaran Administrasi, dan PEMOHON telah melaporkan kepada Bawaslu dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 011/LP/Kab/32/07/III/2024 (Formulir Model B.3) tertanggal 7 Maret 2024, untuk selanjutnya Menurut TERMOHON atas laporan Nomor: 011/LP/Kab/32/07/III/2024 (Formulir Model B.3) tertanggal 7 Maret 2024 tersebut, TERMOHON belum mendapatkan hasil dari BAWASLU terkait adanya laporan tersebut, sehingga perihal laporan tersebut semestinya PEMOHON meneruskan proses di BAWASLU bukan terhadap Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, bertanggal 20, Maret 2024 Pukul 21.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - d) Daerah Pemilihan Maluku Utara untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI;
 - e) Daerah Pemilihan Maluku Utara I untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara;
 - f) Daerah Pemilihan Halmahera Utara I untuk Keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL MALUKU UTARA

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	64.089

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA I

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.816
2.	Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA)	6.273

3.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA UNTUK PENGISIAN


**KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAPIL
HALMAHERA UTARA I**

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	PKB	1.256
2.	GERINDRA	1.858
3.	PDIP	2.548
4.	GOLKAR	2.865
5.	NASDEM	3.240
6.	BURUH	20
7.	GELORA	734
8.	PKS	1.866
9.	PKN	486
10.	HANURA	2.306
11.	GARUDA	360
12.	PAN	1.866
13.	PBB	137
14.	DEMOKRAT	1.946
15.	PSI	1.284
16.	PERINDO	1.849
17.	PPP	130
24.	UMMAT	6


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.




Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Ahmad Ansori, SHI.




Dr. Hufron, SH.MH.



**Beryl Cholif Arrachman, SH.,
M.M.**



**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,
M.H., MM.**



Muchammad Chaqqul Amin, SH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Wafda Hadian Umam, SH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Denty Suci Mareta Femylia, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Hendry Syahrial, SH.




Ahmad Karomi Akbar, SH.



Abdullah, SH.



Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.



Riani, SH.